

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

AYAT-AYAT AL-QUR'ÂN TENTANG KESETARAAN GENDER (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR JÂMI' AL-BAYÂN DENGAN TAFSIR AL-AZHAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ANNISA MARDHATILLAH
NIM: 11830220973

Pembimbing I
Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024 M/ 1445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender (Studi Komparatif antara Tafsir Jâmi' Al-Bayân dengan Tafsir Al-Azhar)**

Nama : Annisa Mardhatillah
Nim : 11830220973
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2024
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 197006172007011033

Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S. Th. L., M.Pd. I
NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP. 196701132006041002

Penguji IV

Dr. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Annisa Mardhatillah

Nota : Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Annisa Mardhatillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Annisa Mardhatillah. (Nim: 11830220973) yang berjudul: **Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender (Studi Komparatif antara Tafsir Jâmi' Al-Bayân dengan Tafsir Al-Azhar)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru, 06 Maret 2024

Pembimbing I,



Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
NIP. 198201172009122006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Khotimah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Annisa Mardhatillah

Nota : Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Annisa Mardhatillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Annisa Mardhatillah. (Nim: 11830220973) yang berjudul: **Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender (Studi Komparatif antara Tafsir Jâmi' Al-Bayân dengan Tafsir Al-Azhar)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru, 06 Maret 2024

Pembimbing II,

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 197408162005012002



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

DAN HAK CIPTA

© Annisa Mardhatillah, 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Mardhatillah
Tempat / tgl lahir : Situjuah Batua, 29 Maret 2000
NIM : 11830220973
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender (Studi Komparatif antara Tafsir Jâmi' Al-Bayân dengan Tafsir Al-Azhar)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2024
Yang membuat pernyataan,

Annisa Mardhatillah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitul maqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra' ayat 7)

Будь хорошим человеком
но не будь чьим-либо слугой.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamîn, segala puji bagi Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penafsiran ayat-ayat tentang kesetaraan gender antara kitab *Tafsir Jami' Al-Bayan* dengan *Tafsir Al-Azhar*. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik hingga selesai. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Hanya Allah ﷻ yang dapat membalas semua jasa dan bantuannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada keluarga penulis, terkhususnya ibunda tercinta Erni Yusnita, yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, perhatian, dan doa-doa terbaiknya hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibunda Jani Arni, S.Th.I, M.Ag dan ibunda Dr. Khotimah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat terbaik penulis, yaitu kawan-kawan pejuang sarjana Ciput, kak Dira, Ica yang senantiasa berbagi support. Dan teman-teman sarjana Atul, Pital, Ati, Nini, Nuha, dan kak Nor yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 kelas C, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
10. Kepada semua rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan dikampus Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Khususnya rekan-rekan di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah memudahkan urusan semua orang yang telah membantu memudahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan diberikan Allah sebaik-baiknya ganjaran.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis berdo'a kepada Allah ﷻ semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Âmîn Ya Rabbal 'alamîn.*

wassalam

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Penulis,

Annisa Mardhatillah

Nim: 11830220973



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya stigma di masyarakat bahwa kaum laki-laki lebih superior dibanding kaum perempuan, yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan antara keduanya. Ketidakselarasan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama antara laki-laki dan perempuan dianggap dapat merusak tatanan sosial. Stigma ini pun juga terdapat di kalangan mufassir, sehingga tanpa disadari karya-karya tafsir terdapat bias gender. Permasalahan yang muncul ialah bagaimana penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan kitab *Tafsir al-Azhar* serta perbandingan penafsiran antara dua kitab tafsir tersebut. Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dan dengan jenis penelitian kualitatif (*library research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran tentang ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir Al-Azhar* dan mengetahui perbandingan penafsiran antara dua kitab tafsir tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *tafsir jâmi' al-Bayân* menjelaskan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa, sehingga wajib bagi manusia untuk berlaku adil dan tidak zholim (QS.4:1). Laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam hal rumah tangga karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan (QS.4:34). *Tafsir Al-Azhar* QS.4:1 tidak ada perbedaan dalam segi kemanusiaan. QS. 4:34 laki-laki yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Adapun perbandingan penafsiran antara dua tafsir tersebut sangat terlihat jelas. *Tafsir jâmi' al-Bayân* dengan tafsir periwayatan (*bil ma'tsur*) mengatakan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sedangkan tafsir Al-Azhar penafsiran logika (*bil ra'yi*) menekankan bahwa tabiat dan kelakuan perempuanlah yang menyerupai tulang rusuk. Dan terdapat perbedaan penafsiran antara dua kitab tafsir tersebut mengenai cara menghadapi perempuan nusyuz dalam QS.4:34.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Komparatif, Tafsir Jâmi' Al-Bayân, Tafsir Al-Azhar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was instigated with the stigma in society that men are superior to women, and it results in differences in treatment between the two. Incongruity occurring in society, especially between men and women, is considered able to damage the social order. This stigma also exists among commentators, so that without realizing it, commentary works contain gender bias. The problem arising was how to interpret the verses on gender equality in the books of Tafsir Jâmi' Al-Bayân and Tafsir Al-Azhar, and the comparison of commentary between the two tafsir books. The interpretation method used in this research was comparative with qualitative research (library research). This research aimed at finding out the interpretation of the verses on gender equality in Tafsir Jâmi' Al-Bayân and Tafsir Al-Azhar, and finding out the comparison of commentary between the two tafsir books. Based on the research findings, it could be concluded that Tafsir Jâmi' Al-Bayân explains that humans originate from Adam and Eve, so it is mandatory for humans to act fairly and not be unjust (QS.4:1). Men are women's leaders in household matters because men are superior to women (QS.4:34). In Tafsir Al-Azhar, QS.4:1, there is no difference in terms of humanity. QS. 4:34, men lead women, not women who lead men. The comparison between the two commentary is very clear. Tafsir jâmi' al-Bayân with narration tafsir (*bil ma'tsur*) says that eve was created from Adam's rib. Meanwhile, Tafsir Al-Azhar with logical tafsir (*bil ra'yi*) emphasizes that it is women's character and behavior resembling a rib, and there are differences in commentary between the two tafsir books regarding how to deal with *nusyuz* women in QS.4:34.

Keywords: Gender Equality, Comparative, Tafsir Jâmi' Al-Bayân, Tafsir Al-Azhar.

المخلص

انطلق هذا البحث من كيان الأوهام في المجتمع أن الرجال أكثر قوة من النساء حيث يؤدي إلى التمييز بينهما. فوجود التمييز بين الرجال والنساء في المجتمع يعتبر مفسدا للنظام الاجتماعي. وهذه الأوهام موجودة بين المفسرين، حيث تظهر في وجود التحيز القائم على الجنس ضمن كتب التفسير. وأما مسألة البحث فهي كيف كانت المساواة بين الجنسين في تفسيري "جامع البيان" والأزهر" مع المقارنة بينهما. فمنهج التفسير المستخدم في هذا البحث هو منهج التفسير المقارن مع استخدام البحث النوعي. ويهدف البحث إلى معرفة تفسير الآيات القرآنية حول المساواة بين الجنسين في تفسيري "جامع البيان" و "الأزهر" مع المقارنة بينهما. ومن خلال الدراسة تبين نتائج البحث حيث تشير إلى أن تفسير "جامع البيان" بين أن الناس من سلالة آدم وحوى، ويجب عليهم العدل دون الظلم (سورة النساء، آية 1). الرجال قوامون على النساء فيما يتعلق بالأسرة بما فضلهم الله عليهن (سورة النساء، آية 34). بينما كان تفسير الأزهر لم ير الفرق بين الرجال والنساء في الإنسانية، غير أنه ذكر في سورة النساء آية 34 بأن الرجال قوامون على النساء، دون العكس. وأما الفرق بين التفسيرين يتبين فيما يلي: ذكرت الروايات في تفسير جامع البيان أن حوى خلقت من ضلع آدم. بينما كان تفسير الأزهر يرى أن صفات المرأة تشبه الضلع. وهناك الفرق بين التفسيرين في طريقة معالجة نشوز المرأة في سورة النساء آية 34.

الكلمات الرئيسية: المساواة الجنسية، المقارن، تفسير جامع البيان، تفسير الأزهر

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Motto	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المُلخَص.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Metodologi Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teoritis	13
B. Literature Review (Penelitian yang Relevan)	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Tafsir Jâmi' Al-Bayân.....	33
B. Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Azhar	38
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
A. Perbandingan Penafsiran Tafsir Jâmi' Al-Bayân dengan Tafsir Al-Azhar.....	46
B. Analisis Penulis	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan sumber ilmu pengetahuan, tetap menarik untuk dikaji kapanpun dan dimanapun. Hal ini membuktikan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun dan apapun.¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Qur'an membahas berbagai persoalan kehidupan dan pastinya juga memberikan solusi yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu permasalahan sosial yang paling banyak diperdebatkan ialah permasalahan tentang gender. Dalam tatanan kehidupan manusia, ketidaksamaan sosial menyebabkan pembentukan beberapa kelas sosial. Kelas-kelas ini terbagi menjadi kelas yang lebih kuat dan kelas yang lebih lemah, yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kelas tertentu. Selama membahas ketidakadilan dan ketimpangan sosial, maka seringkali dikaitkan dengan diskriminasi perempuan, serta praktik budaya patriarki. Oleh karena itu, salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian yang lebih besar adalah masalah gender terkait dengan praktik diskriminasi.²

Mengkaji tentang gender, sudah pastinya tidak luput dari kajian tentang relasi laki-laki dan perempuan beserta konsepnya. Gender ialah sebuah identitas yang sesuai dengan tata bahasa dimana kata tersebut memiliki masa proses kalimatisasi yang berguna untuk mengelompokkan suatu benda sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Dan identitas ini disebut sebagai *feminine* dan *masculine*. Pengelompokan ini banyak dijumpai pada kelompok bahasa Eropa dan sebagian Asia. Fokus gender adalah relasi dimana perempuan dan laki-laki berinteraksi. Hal ini berarti fokus kajiannya tidak hanya tentang

¹ Syaripah Aini, "Studi Corak Adabi Ijtimai dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka", *Jurnal Al-Kauniah*, Vol 1 No. 1 Tahun 2020, hlm.77.

² Hayyu Masyfuhah, *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan saja, tetapi juga terfokus pada laki-laki yang tentunya sangat berpengaruh dalam pembentukan realitas hidup perempuan. Pada dasarnya perbedaan gender merupakan hal yang biasa saja selama tidak menimbulkan *gender inequities*. Tetapi kenyataan yang ditemui pada masyarakat terlihat bahwa perbedaan gender telah memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan.³

Seiring berjalannya waktu stigma pada masyarakat muslim mulai berkembang, bahwa kaum laki-laki lebih unggul dibandingkan kaum perempuan, dari segi fisik maupun segi psikis yang mengakibatkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Stigma ini juga telah masuk pada kalangan *mufassir*, sehingga adanya bias gender di beberapa karya-karya tafsir klasik. Para ahli, peneliti, ilmuwan, maupun para feminis telah banyak melakukan kajian tentang gender terhadap pemikiran Islam.⁴ Salah satu kajian gender yang banyak diteliti dan sangat menarik ialah kajian tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Sehingga menimbulkan banyaknya gugatan-gugatan yang dilontarkan oleh para feminis terhadap Islam. Gugatan-gugatan tersebut pada umumnya tidak ditujukan langsung terhadap teks Al-Qur'an, melainkan ditujukan terhadap penafsiran para *mufassir* yang mereka anggap adanya bias gender dikarenakan stigma bahwasannya laki-laki lebih mendominasi dari perempuan.⁵

Al-Qur'an dan sunah Rasul menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam akhlak Islam. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, karena objektifitas tidak selalu dapat dicapai oleh manusia. Lebih-lebih lagi jika standar moral didasarkan pada opini publik. Dan penafsiran terhadap al-Qur'an terus

³ Nurhasanah, "Pemikiran Hamka dan nasruddin Umar tentang peran Perempuan dalam Kesetaraan gender", *Al-TADABBUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol.5 No. 2 Tahun 2020, hlm. 283.

⁴ Saifuddin & Wardani, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraisy Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Singkel*, (Yogyakarta : Lkis, 2017), hlm. 1.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2021), hlm. 22.

dilakukan oleh ulama-ulama ahli tafsir tidak terkecuali penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Penafsiran al-Quran secara keseluruhan dimulai pada abad keempat hijriyah oleh at-Thabari dengan karyanya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Dalam metodologinya, at-Thabari menggunakan sistem isnad yang bersandar pada hadis, pernyataan sahabat, dan tabiin, yang kemudian dikenal sebagai *tafsir bil-ma'tsur*. Selain itu, ath-Thabari juga menggunakan metode *tahlili*.⁶

Menurut penafsiran Ath-Thabari, yang termasuk dalam mufassir klasik, ayat tersebut digunakan sebagai alasan untuk menegaskan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan. Ath-Thabari menafsirkan kata *al-Rijal* dengan arti laki-laki, yang merupakan bentuk plural dari kata *al-Rajul*, dan lawannya adalah *al-Nisa'*, yang merupakan bentuk plural dari kata *al-Mar'ah*, yang berarti wanita..⁷

⁶ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy. *Kitab Tafsir: Klasik-Modern*. (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 6.

⁷ Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011), hlm. 340.



Berbeda dengan mufassir mutaakhirin, mereka menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman mereka. Penafsiran masa kini lebih cenderung menangani masalah agama yang belum ditemukan jawabannya dari penafsiran ulama klasik, sehingga mufassir mutaakhirin mengerahkan segala kemampuan ijtihad mereka untuk menafsirkannya, yang bahkan penafsiran dengan akal menjadi dominan dalam ilmu tafsir. yang kemudian disebut dengan *tafsir bi ar-ra'yi*. Meskipun tafsir *bi ra'yi* ini telah berkembang sejak masa sahabat, tidak banyak penafsiran yang dilakukan dengan akal, karena tidak ada tafsir dari al-Qur'an atau dari riwayat Nabi saat menafsirkan ayat-ayat. Akibatnya, sahabat harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk berijtihad.⁸

Salah satu kitab tafsir karangan mufassir mutaakhirin adalah *tafsir al-Azhar* karya Hamka. Banyak pihak menilai bahwa latar belakang sosial budaya dan perspektif para mufassir yang patriarkhis sangat memengaruhi cara mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ini juga berlaku terhadap para mufassir Indonesia. *tafsir al-Azhar* karya Hamka, adalah salah satu karya tafsir Indonesia yang dianggap bias gender (tentu saja tidak pada semua tema). Hamka menganggap perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari perbedaan biologis dan psikis. Beliau menafsirkan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena fakta bahwa laki-laki memiliki naluri untuk memimpin, sedangkan perempuan memiliki naluri untuk dipimpin. Ini tidak hanya terjadi pada manusia tetapi juga pada hewan.⁹

Dengan tujuan demi menjaga keharmonisan umat beragama yang lebih dikenal dengan kesetaraan dalam rumah tangga maupun dalam sosial masyarakat yang disebut kesetaraan gender. Maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri dan membandingkan penafsiran kedua tafsir tersebut, yaitu tafsir *jâmi' al-bayân* sebagai salah satu tafsir klasik dan *tafsir al-Azhar* sebagai salah satu tafsir kontemporer.

⁸ Mana' al-Qattan, *Study ilmu-ilmu al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 472.

⁹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, hlm. 1195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Sebelum kita masuk ke hasil dan analisis penelitian, kita untuk memahami istilah-istilah yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini terlebih dahulu. Berikut adalah penegasan istilah dari pembahasan ini:

1. Gender

Gender ialah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya, dalam hal ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹⁰

2. Komparatif

Adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.

3. Tafsir Jâmi' Al-Bayân

Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an atau Tafsir AthThabari ditulis oleh Ath-thabari. Proses penulisan kitab tafsirnya diawali dengan mengumpulkan bahanbahan tentang tafsir bi al-ma'tsur (tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis, dan ijihad sahabat). Tafsir yang baik menurutnya adalah tafsir yang menghargai pendapat para sahabat dan tabi'in. Selain menggunakan hadis, ia juga mengambil pengertian bahasa sebagai sumber yang kuat dalam menafsirkan al- Qur'an. Tafsir Ath-Thabari merupakan tafsir yang paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil-ma'sur.¹¹

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an*, Cet II (Jakarta: Paramadina, , 2001), hlm. 35.

¹¹ Rina Susanti Abidin bahren, "Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari", *Mushaf Jurnal: Jurnal Ilmu Al Quran dan hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023 , hlm.156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tafsir Al-Azhar

Kitab tafsir al-Azhar merupakan karya Buya Hamka yang berasal dari ceramah atau kuliah subuh beliau di Masjid Agung al-Azhar sejak tahun 1959. Tafsir ini sempat ditulis di majalah Gema Islam dari tahun 1962-1964 mencakup juz 18 sampai 19. Terhenti ketika beliau ditangkap oleh penguasa orde lama pada Senin, 27 Januari 1964. Pada masa penahananlah beliau berhasil merampungkan 30 juz tafsir Al-Azhar tersebut.¹²

Tegasnya, maksud dari judul skripsi "Ayat-Ayat A-Qur'an tentang Kesetaraan gender (Studi Komparatif antara *Tafsir Jâmi' Al-Bayân* dan *Tafsir Al-Azhar*" ini adalah penelitian pustaka tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai kesetaraan gender dalam kitab *Tafsir Jâmi' Al-Bayân* dan *Tafsir Al-Azhar* dan perbandingan penafsiran tentang kesetaraan gender antara *Tafsir Jâmi' Al-Bayân* dengan *Tafsir Al-Azhar* Tersebut.

C. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Permasalahan gender menjadi hal signifikan kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender menurut ath-Thabari dan Buya hamka.
3. Perbandingan penafsiran mengenai ayat-ayat kesetaraan gender *tafsir jâmi' al-Bayân* karangan ath-Thabari dan *tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka.

¹² Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6 No. 3 (15 Desember 2009), hlm. 359.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Faktor yang mempengaruhi penafsiran ath-Thabari terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam tafsir *tafsir jāmi' al-Bayân* mengenai ayat-ayat kesetaraan gender.
5. Faktor yang mempengaruhi penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir al-Azhar* mengenai ayat-ayat kesetaraan gender.

D. Batasan Masalah

Dalam usaha menghindari pembahasan yang terlalu luas dan supaya kajian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab tafsir *jāmi' al-Bayân* dan *tafsir Al- Azhar* dan melihat sisi perbandingan penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender antara kitab *jāmi' al-Bayân* dengan *tafsir al-Azhar*. Ayat-ayat kesetaraan gender yang penulis bahas pada penelitian ini adalah ayat-ayat mengenai isu-isu gender yang paling kontroversial dalam masyarakat, yaitu ayat tentang penciptaan perempuan dalam QS an-Nisa:1 dan ayat tentang kepemimpinan perempuan QS an-Nisa:34.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam *tafsir Jāmi' al-Bayân* dan kitab *tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran antara *tafsir jāmi' al-Bayân* dan *tafsir al Azhar* mengenai ayat-ayat kesetaraan gender?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan solusi dalam berbagai masalah



yang telah disebutkan sebelumnya serta untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yakni:

- a. Untuk mengetahui penafsiran mengenai ayat-ayat kesetaraan gender yang terdapat dalam *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir al-Azhar*.
- b. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender antara kitab tafsir *jâmi' al-Bayân* dengan kitab *tafsir al-Azhar*.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam keilmuan terkhusus Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada kajian keislaman terutama di bidang tafsir dan berguna untuk menambah kahazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberi penjelasan tentang penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan kitab *tafsir al-Azhar*.
- d. Selain itu, kegunaan penelitian ini agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Tafsir pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- e. Secara Praktis, penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dan masyarakat umum dalam mengenal karya tafsir Al-Qur'an, khususnya *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir al-Azhar*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data dan analisis dari buku-buku kepustakaan serta tulisan dalam buku lain. Penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber datanya. Sebuah penelitian ilmiah harus didukung dengan metode penelitian yang tepat agar terarah dan menghasilkan hasil yang optimal. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.¹³

Adapun metode penafsiran dalam penelitian ini adalah metode komparatif (*muqaran*) yang mencoba untuk membandingkan penafsiran kitab *tafsir jâmi al-Bayân* dan *tafsir al-Azhar* dalam membahas ayat-ayat tentang kesetaraan gender.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini bersifat deskriptif karena bertujuan mendiskripsikan tentang penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan kitab *tafsir al-Azhar*, menjelaskan tentang wawasan luas pengertian kesetaraan gender serta menjelaskan penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam dua kitab tafsir tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data ini penulis bedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sumber data primer sebagai sumber rujukan utama yang digunakan sebagai data dalam penelitian adalah ini adalah kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan kitab “*Tafsir Al-Azhar*”, terkhusus pada surah mengenai kesetaraan gender, yang disesuaikan dengan judul penelitian.¹⁴
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung yang akan menunjang dan melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder juga memiliki kemampuan untuk menambah khazanah pengetahuan yang terkait dengan masalah yang dihadapi penulis. Seperti pustaka akademik, termasuk jurnal, artikel, skripsi, bulletin, dan artikel yang berkaitan dengan topik tersebut, serta buku-buku lain yang membahas topik tersebut. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui tela'ah dan analisis kitab tafsir, data tersebut dikumpulkan melalui peninjauan literature atau telaah pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer (kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir Al-azhar*) dan data sekunder (literatur yang relevan dengan judul penelitian). Misalnya, penafsiran ayat-ayat tentang kesetaraan gender dipelajari melalui sumber data primer. Di sisi lain, informasi tentang biografi, alasan penulisan, dan metodologi penafsiran dipelajari melalui sumber tertulis mengenai dua kitab tersebut. Dan hal-hal mengenai kesetaraan gender melalui sumber tertulis mengenai hal tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian, penulis menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Merupakan pendekatan dan metode penelitian

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet.XV (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif yang menjadikan teks sebagai objek penelitian untuk dianalisis. Dalam hal ini penulis menganalisis penafsiran al-Quran dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir al-azhar* dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir al-Azhar* yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman. Barulah penulis sebutkan perbandingan penafsiran antara kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dengan *tafsir al-Azhar* mengenai ayat-ayat kesetaraan gender.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Penegasan istilah, Identifikasi masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang terdiri dari Landasan Teori dan Tinjauan Kepustakaan (berisi Kajian Terdahulu tentang penelitian yang terkait). Diantara landasan teori yang digunakan ialah mengenai kesetaraan gender, gambaran umum tentang kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan kitab *tafsir al-Azhar*.

Bab III Merupakan pembahasan yang berisi tentang penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender dalam kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dan *tafsir al-Azhar*.

Bab IV Merupakan Analisis Data, yaitu hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti dari penelitian, yaitu perbandingan penafsiran tentang

ayat-ayat kesetaraan gender antara kitab *tafsir jâmi' al-Bayân* dengan *tafsir al-Azhar* dan analisis dari penulis.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian sejenis atau pengembangan dari temuan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Gender

a. Pengertian

Gender adalah suatu identitas yang sesuai dengan tata bahasa dimana kata tersebut memiliki masa proses afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi (gramatikal) yang berfungsi untuk mengkategorikan suatu benda berdasarkan kelompok-kelompoknya. Dan identitas ini sering dikenal dengan istilah *feminine* dan *masculine*. Kelompok linguistik Eropa dan beberapa wilayah Asia sering menggunakan kategorisasi ini. Dalam bahasa Inggris, kesetaraan gender di kenal dengan *gender equality*, yang berarti persamaan gender. Secara bahasa “gender” memiliki arti jenis kelamin.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas, kesetaraan gender berarti persamaan gender. Seharusnya tidak ada perbedaan antara kedua jenis kelamin, menurut para pendukung kesetaraan gender. Terkait penciptaan wanita, ayat pertama surat An-Nisa dalam Al-Qur'an menonjolkan gagasan “dari tubuh yang sama” (lafadz *min nafsin wa hidatin*), menurut Wadud, fakta bahwa laki-laki dan perempuan sama karena satu raga sehingga tidak ada perbedaan diantara mereka.

Muhammad Abduh menegaskan bahwa kedua jenis kelamin memiliki peran yang setara dalam menciptakan kehidupan pribadi dan masyarakat yang bahagia, memuaskan. Dalam kehidupan ini, setiap orang mempunyai hak yang sama. Keduanya tidak

¹⁵ Tiara Ratih Misbach, “Laki-laki dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-laki Feminis Di Surabaya)”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlakukan berbeda satu sama lain. Dengan kesalehan mereka, keduanya berpeluang menjadi hamba yang paling dipuja Allah SWT. Abduh menyadari isu diskriminasi terhadap perempuan tercipta setelah mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak, tanggung jawab, dan peran dalam masyarakat.¹⁶

b. Sejarah Kesetaraan Gender

Sejarah kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan Islam di Jazirah Arab. Semenanjung barat Asia yang biasa disebut Semenanjung Arab, dan merupakan semenanjung terbesar di peta dunia. Kota ini merupakan rumah bagi empat belas juta jiwa dengan cakupan wilayah seluas 1.745.900 km.¹⁷ Pada awalnya mereka masih mengakui dan percaya pada keesaan Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, keyakinan mereka semakin memudar dan digantikan dengan penyembahan berhala. Perhatian utama mereka berpaling kepada dewa atau berhala.

Sejarah Mesopotamia, wilayah yang berbatasan langsung dengan Jazirah Arab, sama pentingnya untuk dipahami sebagaimana sejarah Arab. Mesopotamia berfungsi sebagai titik acuan bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Tingkat dampak Mesopotamia dapat diukur berdasarkan perubahan sejarah dan hukum yang terjadi di sana. Peradaban Mesopotamia memiliki sejarah panjang yang dimulai antara tahun 3500 dan 2400 SM. Pada masa itu, perempuan meramu dan laki-laki memburu. Pada masa itu, masyarakat masih bersifat egaliter, minim diskriminasi berdasarkan gender atau kelas, dan suku-suku dikatakan ada namun masih terikat oleh satu mata rantai suci universal, sehingga terciptalah komunitas yang dikenal dengan nama Temple City. Dipercaya bahwa Nabi

¹⁶ M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 5, (November 2018), hlm. 340.

¹⁷ Philip K.Hitti, *History of The Arabs*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi (jakarta: Pt.Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim AS, yang sering disebut sebagai “Bapak Patriarki,” lahir di suatu tempat di Mesopotamia antara tahun 4000 dan 1000 SM.¹⁸

Sejarah as-Suriah menyebutkan bahwa sekitar tahun 1000 SM, muncullah kerajaan yang lebih kuat dan hegemonik yang dikenal dengan kerajaan as-Suriah. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 911 SM. Wilayah kerajaan ini terbentang dari Mesir hingga sebagian wilayah barat Iran dan Irak. Kode Hammurabi ditiru dalam kode as-Suriah. Gagasan bahwa peran dan status perempuan masih berada di bawah laki-laki merupakan salah satu kode etiknya. Menurut Louis M. Epstein hukum monarki Asiria juga berlaku untuk urusan pribadi. Misalnya, perempuan diharuskan menutup kepala saat keluar rumah.¹⁹

Dalam sejarah Islam, keadaan yang tidak stabil pada masa lalu yang mempertahankan nilai-nilai ajaran Mesopotamia dan dikuatkan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya secara bertahap hilang ketika al-Qur'an turun. Ini terjadi pada saat dunia internasional bergejolak karena al-Qur'an menghapus perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang melanggar ajaran Islam. Pada saat itu, kerajaan Eropa barat melemah. Paus Gregorius yang agung, yang menjadi paus Romawi, tetap berada di bawah kekuasaan dan kontrol kerajaan Romawi timur, yang berpusat di Konstantinopel. Kerajaan ini menguasai Asia kecil, Syria, Eropa Tenggara, beberapa pulau di laut tengah, wilayah di Italia, dan pantai Afrika Utara. Kerajaan Persia di bagian timur, yang merupakan saingan kuat kerajaan Romawi, menguasai wilayah yang kaya seperti Afghanistan sampai sungai Oxus.²⁰

¹⁸ Ibid., hlm. 123-124.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, cet II, 2001), hlm.98.

²⁰ Ibid., hlm.100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak orang mengibaratkan persaingan antara Blok Soviet dan negara-negara Atlantik selama Perang Dingin sama persaingan antara kekaisaran Romawi dan Persia. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang untuk memperbaiki ahklak tercela selama pertarungan sengit antara kedua kerajaan. Kerajaan Persia menunjukkan kesediaan untuk masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena risalah Nabi tentang penawaran pembebasan dan penghapusan penindasan menjadikan mereka dengan mudah menerima Nabi Muhammad. Salah satu kepandaian Nabi Muhammad SAW adalah al-Quran dan konsep kesetaraan gender yang sejalan, dan ketakwaan menjadi satu-satunya yang membedakan keduanya di sisi Allah SWT.²¹

c. Perbedaan Gender dan Seks

Banyak di antara kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang gender dan seks, yang menyebabkan kita mengalami kebingungan dalam memahami gender secara lebih luas dan mendalam. Seringkali, gender dan seks dianggap sama. Dalam menentukan apakah seseorang laki-laki atau perempuan, kadang-kadang gender disamakan dengan seks. Terkadang, sebagian orang mengartikan kata seks sebagai hubungan intim. Sedangkan seks secara sederhana berarti jenis kelamin, dan secara keseluruhan, seks adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Dengan demikian, seks adalah perbedaan biologis dalam komposisi genetik dan fungsi anatomi reproduktif manusia.²²

Setelah mengetahui perbedaan signifikan antara seks dan gender, muncullah tiga istilah yaitu peran seks (*sex role*), peran

²¹ Ibid., hlm. 110-115.

²² Haris Herdiansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm. 3.



gender (*gender role*), dan stereotip gender (*gender stereotype*) yang juga memerlukan pemahaman.

Peran sex (*sex role*), adalah peran yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan social terkait dengan jenis kelamin seseorang secara biologis. Misalnya perempuan memiliki karakteristik tertentu, seperti kemampuan untuk hamil, mengandung, dan menyusui anak. Ketika fungsi-fungsi ini dipenuhi, mereka dianggap memenuhi kewajiban alami mereka sebagai perempuan. Jika fungsi-fungsi ini tidak dipenuhi, tidak ada kontrol sosial yang menekan, dan jika ada kontrol, itu hanya berbentuk perilaku yang didasarkan pada empati, seperti ketika seorang wanita yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak, masyarakat berempati dengan memberikan saran-saran perihal kehamilan agar permasalahan tersebut terselesaikan.²³

Peran gender (*gender role*) adalah peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam ruang atau posisi tertentu. Setiap jenis kelamin memiliki tuntutan tertentu sesuai dengan koridornya masing-masing, dan salah satu hal yang membedakan peran jenis kelamin dan peran gender adalah kontrol dan tekanan sosialnya. Peran jenis kelamin memiliki kontrol dan tekanan sosial yang lebih tinggi daripada peran gender. Stereotip gender, atau *gender stereotype*, yang membedakan hanya berdasarkan kontrol sosial dan tekanan, bersifat negatif dan merugikan bagi laki-laki dan perempuan.²⁴

²³ Ibid., hlm. 12.

²⁴ Ibid., hlm. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Komparatif (Muqaran)

Muqaran yaitu membandingkan, berasal dari kata *qarana-yuqarrinu-qornan* yang dalam bentuk masdar artinya perbandingan sedangkan menurut istilah berarti mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits Nabi serta membandingkan pendapat para mufassir.

Tafsir muqaran adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi ini. Dari berbagai literatur yang ada, yang di maksud dengan metode komparatif atau muqaran adalah:

- a. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama.
- b. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terdapat pertentangan.
- c. Membandingkan berbagai macam para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁵

Dari definisi tersebut, jelas bahwa metode muqaran/komparatif dalam tafsir mencakup banyak hal, bukan hanya membandingkan ayat satu sama lain, tetapi juga membandingkan ayat dengan hadits dan pendapat para mufassir tentang cara mereka menafsirkan Al-Qur'an.

Ciri utama metode komparatif ialah perbandingan. Disinilah letak salah satu perbedaan yang principal antara metode ini dengan metode-metode yang lainnya. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits adalah pendapat para ulama tersebut.²⁶

²⁵ Nasrudin Baidan, *Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 65.

²⁶ Ibid., hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, metode muqarin, atau komparatif, memiliki cakupan yang sangat luas. Ini memungkinkan pengembangan pemikiran tafsir yang rasional dan objektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang latar belakang. Metode ini juga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara pelajaran dan penafsiran.

3. Kitab Tafsir Jâmi' Al-Bayân

a. Biografi Ath-Thabari

Nama lengkap ath-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yasid Ibnu Khalib ath-Thabari al-Amuli. Tanah kelahirannya di kota Amuli, ibukota Tabaristan Iran, sehingga nama belakangnya sering disebutkan al-Amuli penisbatan tanah kelahirannya. Ia dilahirkan pada tahun 223 H (838-839 M) dan wafat tahun 311 H/923 M.²⁷ Ath-Thabari merupakan sejarawan besar, dan ahli dalam bidang tafsir, hadis, qiraah, dan fiqh. Selain sebagai ahli tafsir, Ath-Thabari adalah ahli hadis, fiqh dan tarikh yang mashur dan terkenal. Ia mempunyai kunyah Abu Ja'far sebagai bentuk penghormatan padanya, dan hal ini telah menjadi tradisi Arab ketika mereka banyak menggunakan kunyah dari nama pemimpin mereka.²⁸

Ath-Thabari menggunakan usia mudanya untuk mengumpulkan riwayat-riwayat Arab dan Islam, dan beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan menulis. Menurut Ibnu Kumail, salah seorang murid Ath-Thabari, beliau mampu menulis 40 halaman karya ilmiah dalam satu hari. Beliau mengajar tafsir di masjid pada sore hari kemudian selepas salat

²⁷ Ratnah Umar, "jami' al-bayan 'an ta'wil ayil al-Qur'an (manhaj/ metodenya)", *Jurnal al-Asas*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 15.

²⁸ Rina Susanti Abidin bahren, "Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari", *Mushaf Jurnal: Jurnal Ilmu Al Quran dan hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hlm.154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

magrib mengajar fiqh. Selain itu, Ath-Thabari sering menolak imbalan yang ditawarkan kepadanya, serta jabatan di pemerintahan, agar ia dapat menulis dengan tenang. Sejarah, fiqh, qira'at al-Qur'an, dan tafsir adalah bidang pertama yang beliau pelajari. Setelah itu, ath-Thabari mulai belajar sastra, bahasa, gramatika, etika, ilmu pasti, dan kedokteran.²⁹

Secara jelas belum ditemukan data mengenai berapa jumlah buku yang berhasil ditulis dan terpublikasi, yang pasti dari catatan sejarah membuktikan bahwa karya-karya al-Tabari meliputi banyak bidang keilmuan, di antara karyanya adalah: *Adab al-Manasik*, *Adab al-Nufus*, *Ikhtilaf al-Ulama al-Amshar*, *Ahaadis Ghadir Kham*, *Al-Jami fi al-Qiraat*, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*.³⁰

b. Latar belakang penulisan

Kitab tafsir *jâmi' al-Bayân* ditulis atas dorongan atau dukungan dari guru ath-Thabari sendiri, yaitunya Ibn Uyainah dan Waki' Ibn Al-Jarah, saat beliau sedang menuntut ilmu di Mesir. Historiografi menunjukkan bahwa kitab tafsir ini pernah hilang. Namun, atas izin Allah SWT, kitab ini ditemukan kembali ketika salinannya disimpan oleh seorang amir yang telah mengundurkan diri, Amir Hamud Abd Rasyid yang penguasa di daerah Nejd. Tafsir ini juga merupakan hasil istikharah ath-Thabari selama tiga tahun. Ath-Thabari tampaknya bercita-cita untuk menjadi Mufassir karena ia mempersiapkan judul kitab tafsirnya *jâmi' al-Bayân* sejak ia masih muda.³¹

²⁹ Ibid., hlm. 155.

³⁰ Ratnah Umar, "jami' al-bayan 'an ta'wil ayil al-Qur'an (manhaj/ metodenya)", *Jurnal al-Asas*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 17.

³¹ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", *KOORDINAT* Vol. XVII No. Tahun 2018, hlm.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut beberapa keterangan, latar belakang penulisan *jâmi' al-Bayân* adalah karena Ath-Thabari sangat prihatin dengan tingkat pemahaman al-Qur'an yang dimiliki umat Islam. Karena mereka hanya dapat membaca al-Qur'an tanpa dapat memahami makna sebenarnya, Ath-Thabari berusaha menunjukkan berbagai kelebihan al-Qur'an. Ia menjelaskan berbagai makna al-Qur'an dan kedahsyatan susunan bahasanya, seperti nahwu dan balaghah. Menurut judulnya, kitab ini berisi kumpulan keterangan (Jami' al-Bayan) yang mencakup berbagai bidang ilmu, seperti Qiraat, Fiqih, dan Aqidah.³²

c. Metode Penafsiran

Imam ath-Thabari menggunakan metode tahlili dalam kitab tafsirnya *jâmi' al-Bayân*, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur'an yang tercantum dalam mushaf, atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah. Dalam metode ini segala sesuatu yang dianggap perlu oleh seorang mufasir diuraikan, baik dari penjelasan makna lafaz-lafaz tertentu, ayat per ayat atau surah persurah, persesuaian kalimat yang satu dengan yang lain (munasabah), asbab nuzul, dan hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan³³

Metode ilmiah yang memiliki unsur-unsur jelas dan sempurna digunakan oleh Ath-Thabari pada tafsir ini. Beliau menggabungkan antara riwayat, dirayat, dan ashalah. Beliau belajar tentang sejarah, sirah nabawiyah, bahasa, syair, qiraat, dan ucapan orang-orang terdahulu untuk mendapatkan sisi riwayat. Untuk sisi dirayat, beliau membandingkan pendapat para fuqaha setelah mengetahui dalil dari masing-masing mereka dan cara pentarjihannya. Selanjutnya, dari

³² Amaruddin, "Mengungkap Tafsir jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya Ath-Thabari", *Jurnal Syhadah*, Vol. II No. II Tahun 2014, hlm.11.

³³ Ratnah Umar, "jami' al-bayan 'an ta'wil, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahliannya dalam bidang hadits, yang mencakup penelitian tentang sanad, keadaan perawi, dan kedudukan hadits.³⁴

d. Corak penafsiran

Dalam penafsirannya, ath-Thabari menggunakan tafsir bi al-Ma'tsur. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, beliau secara eksplisit bersandar pada sabda Rasulullah SAW, pendapat sahabat, dan pendapat para Tabi'in, bersama dengan sanadnya. Saat ada ayat-ayat yang mengandung dua pendapat atau lebih, akan disebutkan satu per satu dalil dari riwayat para sahabat dan Tabi'in yang mendukung pendapat-pendapat tersebut. Setelah itu, pendapat mana yang lebih kuat akan diputuskan dengan I'rab dan istimbatnya. Ath-Thabari juga menafsirkan al-Quran dengan kritik terhadap sanad, terkadang mengkritik sanad. kemudian menolak riwayat yang tidak terjamin kesahihannya.³⁵

Nasikh wa mansukh juga dibahas oleh ath-Thabari dalam kitab tafsirnya. Selanjutnya, beliau berita tentang hari kiamat, bahkan tentang Isra'iliyat. Ath-Thabari memadukan bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi dalam penafsirannya.³⁶ Dan karena ath-Thabari merupakan seorang fuqaha', maka tafsirnya bercorak hukum (fiqh).³⁷

4. Kitab Tafsir Al-Azhar

a. Biografi Buya Hamka

Kitab tafsir Al-Azhar merupakan karya dari salah satu tokoh terkemuka Minangkabau yaitunya Buya Hamka. Tokoh dengan nama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ini lahir di Tanah Sirah, Desa Sungai Batang, dekat Danau Maninjau di Sumatera

³⁴ Amaruddin, "Mengungkap Tafsir jami", hlm.12.

³⁵ Manna' Khalil Al-Qattan, "Studi Ilmu-ilmuQur'an; alih bahasa Pnj. Mudzakir,(Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 496-497.

³⁶ Ibid., hlm. 507.

³⁷ Ratnah Umar, "jami' al-bayan 'an ta'wil, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M38, atau 14 Muharram 1326 H. Pada tanggal 24 Juli 1981, beliau wafat di Jakarta. Masyarakat Minangkabau kemudian memberinya julukan Buya yang berarti “ayahku” atau “orang terhormat” dalam bahasa Arab (abi, abuya).³⁹

Ayahnya, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, juga dikenal sebagai "Haji Rasul", adalah keturunan dari Pahlawan Paderi Haji Abdul Ahmad, Abdul Arif, dan Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo. Abdul Karim Amrullah sendiri adalah salah satu dari tiga ulama terkenal di Minang, termasuk Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah sendiri, yang memimpin gerakan "Kaum Muda" di Minangkabau. Ayahnya adalah pelopor Gerakan Islam (Tajdid) di Minangkabau, setelah dia kembali dari Makkah pada tahun 1906, dan ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, wafat pada tahun 1934.⁴⁰

Di waktu kecil, Abdul Malik, yang juga dikenal sebagai Hamka, memulai pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai dia bisa membacanya sampai ia selesai. Keluarga itu kemudian pindah dari Maninjau ke Padang Panjang, yang menjadi pusat pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 M. Hamka, seperti kebanyakan anak sebayanya, dimasukkan ke sekolah desa pada usia 7 tahun. Ayahnya memasukkan Hamka ke sekolah Diniyah (sore) yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi di Pasar Usang Padang Panjang pada tahun 1916. Akhirnya, Hamka pergi ke sekolah desa pada pagi hari, pergi ke sekolah Diniyah yang baru didirikan pada sore hari, dan

³⁸ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan kiprahnya* (Jakarta: Grafindo Khazazah Ilmu, 2005), hlm. 122.

³⁹ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 188.

⁴⁰ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta : Penerbit Naura, 2016), hlm. 3.



belajar mengaji pada malam hari. Itu adalah aktivitas sehari-hari Hamka saat dia masih kecil.

Pada tahun 1918, saat Hamka baru berusia 10 tahun dan sudah dikhitan di kampung halamannya Maninjau, ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa. Surau Jembatan Besi, di mana ayahnya mengajar agama dengan sistem lama, diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal sebagai Thawalib School. Tujuan Syaikh Abdul Karim Amrullah adalah agar Hamka kelak menjadi seorang ulama sepertinya. Jadi, dia memasukkan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa.

Meskipun Thawalib School telah memberlakukan sistem klasik, kurikulum dan materi pembelajaran tetap menggunakan metode lama. Sekolah ini masih menggunakan buku-buku lama yang mengharuskan siswa menghafal. Meskipun dia tetap naik kelas, hal inilah yang membuat Hamka bosan dengan cepat. Setelah belajar selama empat tahun hingga kelas empat, Hamka meninggalkan sekolah yang didirikan oleh ayahnya. Mungkin karena sikap kritis dan semangat pemberontaknya, dia tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk tujuh tahun.

Keadaan belajar seperti di Thawalib School tidak menarik karena siswa dipaksa dalam keseriusan belajar. Hamka akhirnya melarikan diri hingga menenggelamkan diri di Perpustakaan Zainaro yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Pelarian ini sangat membantu perkembangan imajinasi anak-anak dan kemampuan bercerita dan menulis setelah dewasa. Hamka juga pernah dikirim ke sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek di Parabek Bukit Tinggi, tetapi itu tidak lama karena Hamka meninggalkan Ranah Minang dan pergi ke Yogyakarta pada tahun 1924. Hamka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya belajar secara formal selama sekitar tujuh tahun lebih, dari tahun 1916 hingga 1924.⁴¹

Sebagai seorang guru agama, Buya Hamka memulai karirnya di perkebunan Tebing Tinggi pada usia 29 tahun. Setelah itu, pada tahun 1957 dan 1958, Hamka mengajar di dua universitas berbeda di Indonesia: Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Setelah itu, ia menduduki jabatan guru besar di Universitas Mustopo Jakarta dan rektor Sekolah Tinggi Islam Jakarta.

Selain itu, Hamka merupakan pejabat tinggi agama di Indonesia pada tahun 1951 hingga 1960 yang diangkat oleh Menteri Agama. Namun Hamka mengundurkan diri dari jabatannya (di kalangan umat Islam Indonesia) setelah Soekarno memberinya pilihan untuk tetap menjadi pejabat tinggi atau melanjutkan aktivitas politiknya di Masyumi (Dewan Syura). Mayoritas waktu Hamka dihabiskan sendirian, melakukan penelitian di berbagai bidang antara lain politik, Islam, sastra, sosiologi, sejarah, dan filsafat.⁴²

Buya Hamka adalah seorang yang ahli di bidang agama, politik, sastra, sejarah, dan budaya. Dia telah banyak menulis untuk berbagi keahliannya di bidang ini. Ia adalah seorang penulis yang produktif, telah menulis sekitar 79 karya yang bersifat sastra dan religius. Banyak karya yang ia tulis, seperti *Khatib Ummah* terjemahan bahasa Arab jilid 1-3, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Demokrasi*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Islam dan Tasawuf*, *Perluasan Ideologi*, *Filsafat Ideologi Islam*, *Ajaran Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Muhammadiyah di*

⁴¹ Badiatul Razikin (dkk.), *101 Jejak Tokoh Islam*, . . . hlm. 189.

⁴² *Ibid.*, hlm. 191.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau, dan karyanya yang terkenal, *Tafsir al-Azhar Juz 1-30*.⁴³

b. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Dari banyak karya Buya Hamka, Kitab Tafsir al-Azhar adalah salah satunya. Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah Subuh Hamka yang diberikan di Masjid Agung al-Azhar sejak tahun 1959. Sejak akhir tahun 1958, Hamka menulis ini setiap pagi waktu subuh. Namun, dia belum tamat sampai Januari 1964. Namanya adalah Tafsir al-Azhar karena tafsir ini timbul di Masjid Agung al-Azhar dan diberi nama oleh Syeikh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas al-Azhar Mesir. Beliau awalnya menulis tafsir ini untuk majalah Gema Islam dari Januari 1962 hingga Januari 1964. Namun, hanya dapat dinukil satu setengah juz saja (juz 18–19).⁴⁴ Tafsir Al-Qur'an yang dilakukan Hamka di Masjid Agung al-Azhar terpaksa dihentikan setelah penguasa Orde Lama menahannya. Tak lama setelah menyampaikan khutbah Subuh di Masjidil Haram al-Azhar kepada sekitar seratus jamaah perempuan pada hari Senin, 27 Januari 1964.

Hamka ditahan sebagai tahanan politik di beberapa rumah peristirahatan di daerah puncak. Ini termasuk Bungalow Herlina, Mess Brimob Megamendung, Harjuna, dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Karena situasi ini, Hamka akhirnya mulai menulis kembali dan menyelesaikan *Tafsir Al-Azhar*. Perjalanan Hamka tidak semulus yang digambarkan dalam tulisan karena kondisi kesehatannya memburuk dan ia kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun di Jakarta. Hamka terus menulis *Tafsir al-Azhar* selama dia dirawat di rumah sakit. Namun, penahanan Hamka tidak menghentikannya dari upayanya untuk menulis *Tafsir*

⁴³ Ibid., hlm. 191-192.

⁴⁴ Ibid., hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Azhar. Statusnya sebagai tahanan oleh penguasa Orde Lama membawa hikmah yang berbeda dan memberi Hamka kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikannya.

Hamka ditahan selama dua tahun dan empat bulan hingga dia dibebaskan pada 21 Januari 1966, di masa Orde Baru. Hamka berhasil menulis tiga puluh juz Tafsir Al-Azhar selama dia ditahan. Tafsir Al-Azhar pertama kali diterbitkan secara bertahap oleh Penerbit Pembimbing Masa. Ini mencakup juz 1–4. Juz 5–15 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta, dan juz 15–30 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya.⁴⁵

c. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Azhar

Kitab Tafsir al-Azhar menggunakan metode tahlili (metode analitis) sebagai teknik penafsirannya. Karya-karya tafsir yang menggunakan pendekatan tahlili seringkali menafsirkan surah dan ayat sesuai urutan yang tercantum dalam teks Al-Qur'an. Selain itu, Tafsir al-Azhar disusun secara berurutan, dimulai dari Surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat an-Nas.

Metode tahlili merupakan suatu cara yang digunakan para mufassir untuk menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat dalam Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Hal ini meliputi penguraian setiap ayat sesuai dengan posisinya dalam mushaf Al-Qur'an, menelusuri kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut (asbab an-nuzul munasabah), dan kemudian menafsirkan makna ayat-ayat tersebut sesuai dengan kesukaan penafsir dan keahlian⁴⁶

Meskipun menggunakan metode tahlili, Hamka dalam Tafsir al-Azhar lebih fokus pada pemahaman ayat-ayat al Qur'an secara

⁴⁵ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6 No. 3, 15 Desember 2009, hlm. 359.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh daripada menjelaskan makna kosa kata. Setelah mempresentasikan terjemahan sebuah ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut tanpa banyak menjelaskan kosa kata. Penjelasan kosa kata jarang ditemukan.

Hamka menggunakan metode sistematis, terutama pada awal surah, dalam menguraikan penafsiran surah. Sebelum menguraikan penafsiran, dia menulis pendahuluan yang menjelaskan tentang surah, termasuk arti namanya, sebabnya surah itu diberi nama, dan asbabun nuzul ayat, termasuk perbedaan pendapat para ulama tentang sebab turunnya surah. Setelah menafsirkan ayat-ayat tersebut, dia kemudian memberikan judul topik bahasan yang sesuai dengan topik kelompok ayat sebelumnya.

Dengan menggunakan metode tafshili, yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dari ayat per ayat, Tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan yang luas. Bahasa penafsiran Hamka mudah dipahami oleh orang awam dan intelektual. Hal ini ditunjukkan oleh pola yang mendominasi penafsiran Tafsir Al-Azhar, yaitu lawn *adabi al-ijtima'i*, yang didasarkan pada latar belakang Hamka sebagai sastrawan.⁴⁷

d. Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar masuk dalam kategori tafsir bercorak adabi al-ijtima'i yang sama dengan tafsir as-Sya'rawi jika dilihat dari perbedaan gaya penafsiran yang muncul dan digunakan selama ini. Gaya-gaya ini melibatkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat di mana ayat-ayat tersebut awalnya diturunkan pada saat itu agar seluruh lapisan

⁴⁷ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" *Ilmu ushuluddin* Vol. 15 No. 1 Tahun 2016, hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat memahami dan mengamalkan perintah-perintah Al-Qur'an dengan mudah.

Tafsir yang menerangkan petunjuk al Qur'an dengan hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat disebut sebagai corak tafsir budaya kemasyarakatan. Dalam corak ini, tafsir juga berisi pembahasan yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau penyakit masyarakat melalui nasihat dan petunjuk al Qur'an. Petunjuk-petunjuk al Qur'an disampaikan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini.⁴⁸

Tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasayarakatan, bukan berarti tidak membahas yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Dalam tafsir al-Azhar Hamka juga membahas fiqih, tetapi lebih fokus pada menjelaskan makna ayat-ayat tersebut dan mendukung tujuan utamanya, yaitu menyampaikan petunjuk al Qur'an yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa dirujuk ketika Hamka menjelaskan makna nazar dalam menafsirkan surah al-Insan ayat ketujuh.⁴⁹

B. Literature Review (Penelitian yang Relevan)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji mengenai penafsiran ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam kitab tafsir *Jâmi' al-Bayân* dan kitab tafsir Al-Azhar. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas topik ini. Meskipun penulis menemukan beberapa tulisan dan karya yang membahas tentang topik ini, akan tetapi terdapat sisi yang belum dikaji oleh para penulis. Seperti :

⁴⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, , hlm 42.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional pte ltd singapura, 1990), hlm. 7792-7794.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Halimah Bashri**, dalam disertasinya yang berjudul Konsep relasi Gender Dalam Tafsir Fii Zilal Al- Qur'an.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang metode dan corak tafsir fii Zilal al-Qur'an dan membahas penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat relasi gender yang berkaitan dengan penciptaan laik-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini ada dua pokok permasalahan yang telah dibahas. Pertama; analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan tentang tujuan penciptaan perempuan. Yang kedua; analisis ayat-ayat berkaitan dengan hak-hak perempuan tentang poligami, kewarisan, nusyuz, kepemimpinan, bekerja diluar rumah dan persaksian.⁵⁰

2. **Nurhasanah**, dalam tesisnya yang berjudul Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender.

Dalam penelitian ini penulis memperjelas perbedaan dan persamaan penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar terhadap ayat peran perempuan dalam kesetaraan gender. Maksud peran perempuan di sini ialah melihat sisi perilaku atau kedudukan seorang perempuan dalam sebuah kesetaraan atau memiliki kedudukan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki, munculnya kesetaraan ini akibat dari adanya sebuah ketidakadilan dalam gender.⁵¹

3. **Zainuddin Abdullah**, dalam jurnalnya yang berjudul Peran perempuan dalam dunia Pendidikan persepektif Hamka.

Penelitian ini membahas tentang Fungsi perempuan sebagai makhluk sosial tercakup dalam penelitian ini. Meskipun perempuan mempunyai peran penting dalam pendidikan, sebagian besar dari mereka hanya memahami pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Menurut Nabi Muhammad, seorang ibu memberikan pendidikan pertamanya kepada

⁵⁰ Halimah Bashri, "Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir fi Zilalil Al-Qur'an", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

⁵¹ Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya. Hamka juga berpendapat bahwa prestasi seseorang sangat dipengaruhi oleh peran yang dilakukan perempuan..⁵²

4. **Muhandis Azzuhri**, dalam artikelnya yang berjudul *Ayat-Ayat bias gender dalam surat An-Nisa' : Kajian Semantik*.

Menurut artikel ini, terdapat bias gender yang nyata dalam surat an-Nisa pada setiap kata, kalimat, bahkan huruf. Kajian semantik harus digunakan untuk menilai surat an-Nisa' guna mengetahui hubungan antara kosa kata tertentu yang berkaitan dengan perempuan guna mengetahui bias gender atau tidak.⁵³

5. **Ersan**, dalam skripsinya yang berjudul *Gender Dalam Perspektif al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 (Studi komparatif penafsiran Ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur)*

Skripsi ini membahas tentang pendapat Thabari dan Ibnu Asyur mengenai surat an-Nisa' ayat 34, sehingga ditemukan kesimpulan bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan disebabkan laki-laki memberi mahar dan nafkah, serta laki-laki lebih kuat dalam akal dan fisiknya, dan hanya laki-lakilah yang pantas membimbing, memimpin, dan memiliki kuasa, baik dalam ranah domestik maupun publik, sedangkan kelebihan perempuan, peran perempuan seakan tidak ada nilainya. Berbeda dengan Ibnu 'Asyur bahwa makna kepemimpinan ayat ini dalam konteks keluarga saja, maka tidak boleh dijadikan dalil hanya lelaki yang berhak menjadi pemimpin dalam arti yang lebih luas.⁵⁴

6. **Fahryyah Mujahyidah**, dalam skripsinya yang berjudul *Relasi Gender Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparatif tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Misbah)*.

⁵² Zainuddin Abdullah, "Peran perempuan dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka", *Jurnal Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

⁵³ Muhandis Azzuhri, "Ayat-Ayat Bias gender Dalam Surat An-Nisa", *Jurnal Yinyang* Vol. 4 No.1 Jan-Jun 2009, hlm. 52-70.

⁵⁴ Ersan, "Gender Dalam Perspektif al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 (Studi komparatif penafsiran Ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur)", *Skripsi*, Jember:UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai relasi gender dalam Surah an-Nisa' ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir al Azhar dan Tafsir al Misbah dan mengenai konteks Sosial budaya yang memengaruhi penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap surah an-Nisa' ayat 34 berkenaan dengan relasi gender.⁵⁵

7. **Daeng Omy Husnusyifa**, dalam skripsinya yang berjudul Kesetaraan Gender Dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-qur'an Karya Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.

kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Thabari menafsirkan QS. An-Nisa':34 tentang kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga. Ath-Thabari menjelaskan bahwa alasan laki-laki diberikan kelebihan untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga karena ia yang akan bertanggung jawab atas istrinya di dunia maupun di akhirat.⁵⁶

8. **Firman Ramadhan**, dalam skripsinya yang berjudul Kesetaraan Gender Perspektif Hamka Dalam tafsir Al Azhar.

Skripsi ini membahas tentang pandangan hamka mengenai masalah gender yang meliputi masalah kesaksian wanita, penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan laki-laki dan perempuan, nusyuz dan poligami.⁵⁷

⁵⁵ Fahryyah Mujahyidah, "Relasi Gender Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparatif tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Misbah)", *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

⁵⁶ Daeng Omy Husnusyifa, "Kesetaraan Gender Dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-qur'an Karya Muhammad bin Jarir Ath-Thabari". *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

⁵⁷ Firman Ramadhan, "Kesetaraan Gender Perspektif Hamka Dalam tafsir Al Azhar", *Skripsi*, Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Tafsir Jâmi' Al-Bayân

1. Ayat Penciptaan Perempuan QS. An-Nisa':1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا -

”Hai sekalian manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Menurut Ath-Thabari dalam tafsirnya makna kalimat يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا

رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ialah “wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyalahi perintah dan larangan Tuhan kalian, sehingga kalian akan tertimpa hukumanNya yang tidak mampu kalian tanggung.” Dalam hal ini Allah menegaskan kepada manusia bahwa Dialah satu-satunya Dzat yang menciptakan manusia dari yang satu dan menjelaskan tentang awal penciptaan manusia terhadap jiwa yang satu itu sehingga semua manusia berasal dari laki-laki dan perempuan yang sama, hal ini berarti sebagian dari manusia berasal dari sebagian yang lainnya seperti persaudaraan yang menjadikan hak sebagian dari mereka menjadi kewajiban bagi sebagian yang lainnya dikarenakan memiliki garis keturunan yang sama. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk saling menyayangi, berlaku adil dan tidak menzholimi satu sama lain.⁵⁸

Adapun مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ialah nabi Adam. Hal ini merujuk kepada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa diri yang satu itu ialah Adam.

⁵⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6, alih bahasa Ahsan Ahkan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) , hlm. 350-351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kemudian yang dimaksud dengan *وَوَحَّلَ مِنْهَا زَوْجَهَا* ialah Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu *zauj* artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, yaitu istrinya Hawa. Dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa Allah menjadikan Hawa dari Adam, diriwayat lainnya mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam.⁵⁹

Kemudian Allah memperkembang biakkan dari Adam dan hawa laki-laki dan perempuan yang banyak (*وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً*) firman Allah tersebut sama dengan QS. Al-Qari'ah:101 “seperti anai-anai yang bertebaran”. kemudian diikuti dengan perintah bertakwa kepada Allah dan menggunakan namaNya jika meminta satu sama lain atau bertransaksi maupun berjanji dengan menjaga hubungan silaturahmi dan hendaklah manusai takut jika silaturahmi terputus⁶⁰ Silaturahmi adalah tindakan ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Shilaturrahim sangat penting, terutama dalam kehidupan individu dan umumnya bagi umat Islam. Shilaturrahim membantu seseorang masuk ke surga dengan mengokohkan banyak hal, seperti persatuan, perhatian, kasih sayang, dan mata pencaharian. Akan ada banyak kemudahan jika setiap orang dapat membangun shilaturahmi dengan baik. Oleh karena itu, wahana shilaturrahim harus dibangun dan dilestarikan secara konsisten.⁶¹

Ayat ini ditutup dengan *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا* maksudnya Allah senantiasa mengawasi manusia. Ungkapan *رَقِيبًا* artinya Allah Maha

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 353-355.

⁶⁰ Ibid., hlm. 356-366.

⁶¹ Istianah, “Silaturahmi Sebagai Upaya menyambungkan Tali yang terputus”, *Riwayat: Jurnal Studi Hadis* Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hlm. 209.

Memelihara, Maha Memperhitungkan amal perbuatan manusia dan Maha Mencermati pemeliharaan silaturahmi.⁶²

2. Ayat Kepemimpinan QS. An-Nisa':34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّعَيْنَيْهِ ۖ بَمَا حَفِظَ اللَّهُ لِيَوْمِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ۳٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpon bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ath-Thabari memaknai firman Allah *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri mereka dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap Allah dan suami mereka karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dengan memberikan mahar, menafkahi, dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, laki-laki bertanggung jawab untuk memimpin istri mereka dan juga bertanggung jawab untuk menangani urusan mereka (dari harta-harta mereka sendiri). Ath-thabari juga menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini, yaitunya laporan bahwa Rasulullah memutuskan qishas untuk seorang suami yang menampar istrinya.⁶³

⁶² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, . . . hlm. 368.

⁶³ Ibid., hlm. 881-883.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun makna *فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتْنَ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ* mengenai *فَالصَّالِحَاتُ* adalah wanita yang lurus dalam beragama dan melakukan kebaikan dan makna *قُنَّتْنَ* ialah wanita yang mentaati Allah dan suaminya.

Adapun *حَفِظَتْ* ialah wanita yang menjaga dirinya, kemaluannya, kehormatan dirinya, harta suaminya serta memelihara diri dengan menunaikan kewajibannya saat suaminya sedang tidak bersamanya, menjaga hal-hal baik yang menyangkut hak Allah maupun hak lainnya. Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca *بِمَا حَفِظَ اللَّهُ*. Mayoritas ulama membacanya dengan *rafa'* lafazh Allah yang maknanya ialah dengan pemeliharaan Allah terhadap mereka, dalam arti lain yang dipelihara ilah Dzatnya. Sedangkan ath-thabari membacanya dengan *rafa'* nama Allah yang maknanya adalah karena istri-istri memelihara Allah dengan cara menaati-Nya dan menunaikan hak-Nya, sesuai dengan perintah Allah kepada mereka.⁶⁴

Mengenai *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ* para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian ulama memaknainya dengan wanita-wanita yang kalian ketahui nusyuznya. Kata “takut” diubah menjadi kata “tahu”, kata “menduga” diubah menjadi “mengetahui” karena makna keduanya hampir sama dan dugaan berarti adanya keraguan, tetapi ketakutan disini disertai dengan pengharapan. Sebagian ulama yang lainnya berpedapat bahwa makna “takut” ialah pesimis. Jika laki-laki melihat istri yang membuat mereka merasa takut dan khawatir akan nusyuz, sementara laki-laki bersikap masa bodoh terhadap urusan istrinya, maka nasehatilah istri dan pisah tidur.

⁶⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, . . . hlm. 887- 893.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna *نُسُوْز* adalah istri yang congkak terhadap suami, melakukan kemaksiatan dengan tidak mau tidur satu ranjang dengan suami, istri yang meninggalkan kewajiban mereka untuk taat kepada suami, rasa benci terhadap suami, dan istri-istri yang berpaling dari suami-suami mereka. Makna asal kata *نُسُوْز* ialah al-irtifa' (meninggi), maka makna ingatkan para istri untuk takut akan ancaman Allah jika mereka melakukan hal-hal yang diharamkan yaitunya bermaksiat kepada suami padahal Allah telah mewajibkan untuk taat kepada suami.⁶⁵

Terhadap istri-istri nusyuz, maka *فَعِظُوهُنَّ* nasihatilah mereka dengan cara mengingatkan mereka kepada Allah dan agungkanlah hak suami terhadap mereka. Kemudian jika mereka mendengarkan nasehat, maka tidak ada alasan untuk menceraikan mereka. Jika mereka menolak nasihat, maka *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* Yaitu ikatkanlah mereka dengan tali di tempat tidur, maksudnya ialah kurunglah mereka dirumah tempat tinggal mereka. Menurut Ath-Thabari, pisah ranjang bukanlah makna yang tepat pada kalimat ini, karena jika seorang istri benci terhadap suaminya, tidak mungkin suami diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang membuat istrinya senang seperti tidak mengobrol dan tidak berhubungan badan. Tentu saja istri-istri akan lebih senang jika suami mereka tidak mau berbicara ataupun melihat diri mereka. Maka ikat dengan tali (kurung) adalah solusinya. Kemudian jika istri masih nusyuz, maka diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai mereka (*وَاضْرِبُوهُنَّ*).⁶⁶

⁶⁵ Ibid., hlm. 897-898.

⁶⁶ Ibid., hlm 900-916.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari *فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا* adalah , “Wahai para suami, jika kalian khawatir istri kalian melakukan nusyuz, nasihatilah mereka; jika mereka menolak, pisahkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka. Akan tetapi, jangan mencari-cari cara untuk menyakiti atau menyusahkan mereka apabila mereka kembali taat. Jangan pernah berusaha mendapatkan sesuatu yang tidak halal bagi kalian dari tubuh dan harta mereka.”⁶⁷

Makna dari Firman Allah SWT *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا* adalah, “Sesungguhnya Allah SWT memiliki kekuatan yang lebih besar daripada segala sesuatu, jadi wahai manusia, jangan mencari cara untuk menyusahkan pasangan kalian jika mereka sudah taat kepada kalian tentang segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah SWT memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kalian. Karena kalian berada di bawah komando-Nya, jangan zalim kepada pasangan kalian. Allah SWT sendiri akan membantu mereka mengalahkan kalian.”⁶⁸

B. Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Azhar

1. Penciptaan Perempuan Qs. An-Nisa’:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

⁶⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan Ahkan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 6, hlm. 921.

⁶⁸ Ibid., hlm. 924.



Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seluruh ayat di surat an-Nisa' ini diturunkan di Madinah, yang biasanya ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi dalam ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman maupun yang tidak beriman demi persatuan dan kesatuan.⁶⁹ Dari sekilas penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar halaman 1053-1058 yakni pada surat an-Nisa' ayat 1 dapat disimpulkan bahwa manusia itu di bumi manapun mereka berada, mereka adalah satu, dan tidak ada perbedaanpun dalam segi kemanusiaan. Awal mula penciptaan manusia yang berasal dari *nafsin wahidan* dari dirinya yang satu (Adam), berarti manusia memiliki sifat yang sama, sama-sama berakal, sama-sama menginginkan yang baik dan tidak menginginkan yang buruk. Maka hendaklah kita melihat orang lain seperti melihat diri kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Buya Hamka menjelaskan tentang dasar hidup dengan membangun kemasyarakatan yang bertuhan dan berperikemanusiaan.

“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari satu diri”. (pangkal ayat 1). Pada ayat ini, seruan Tuhan ditujukan kepada semua manusia, tidak terbatas pada negara, benua, bangsa, atau ras. Di sini diperingatkan akan dua hal: yang pertama ialah takwa kepada Allah dan yang kedua kesadaran bahwa semua manusia adalah satu belaka. Tegasnya, Allah adalah Satu dan kemanusiaanpun satu.⁷⁰

“Dan daripadanya dijadikannya istrinya”. Yaitu dari diri yang satu (Adam) itu jugalah tercipta pasangannya, isterinya yaitu Hawa. Para mufassir banyak yang berpendapat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam. Ibnu Mundzir dan Abd bin Humaid menjelaskan, bahwa tulang rusuk Adam itu ialah tulang rusuk kiri yang di bawah sekali. Dan

⁶⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional pte ltd singapura, 1990), hlm. 1050.

⁷⁰ Ibid., hlm. 1052-1053.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua mufassir sepakat mengenai hal itu. Hal tersebut bersumber kepada sabda Nabi yang dirawikan Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

”Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan, akan patah. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah di antara kalian (untuk kebaikan) perempuan”. (Sahih Bukhari, no. 3366).⁷¹

Dalam menafsirkan “tulang rusuk” pada hadist shahih Bukhari Muslim terhadap surat an-Nisa’ ayat 1 Buya hamka lebih menekankan bahwa tabiat dan kelakuan perempuanlah yang menyerupai tulang rusuk, yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja akan bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat dari tulang rusuk, melainkan tabiat dan perangainya yang seperti tulang rusuk.⁷²

“Dia telah menjadikan kamu dari satu diri”. Seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan ,apapun ras dan warna kulitnya, di benua manapun mereka tinggal, mereka tetaplah diri yang satu (Adam). Sama-sama berakal, sama menyukai hal-hal baik dan tidak suka pada hal-hal buruk. Untuk itu hendaklah kita memandang orang lain dengan cara yang sama seperti kita sendiri. Kemudian dari diri yang satu itu dipecah yang

⁷¹ Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darl Kutb Al-Ilmiyah,), hlm. 112.

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, . . . hlm. 1053.



daripadanya dijadikan istrinya, kemudian terjadinya ijab dan salab yaitunya pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan.⁷³

“Serta dari keduanya Dia memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. Dengan ini dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan menikah dan kemudian mereka berkembang biak dengan tidak putus-putusnya. Maka dunia ini penuh dengan manusia laki-laki dan perempuan itu.

“Bertakwalah kepada Allah, yang kamu telah bertanya-tanya tentang (nama)Nya, dan (peliharalah) kekeluargaan”. Ayat ini telah memperingatkan lagi, bahwa dua hal selalu menjadi buah pertanyaan timbal-balik antara manusia yaitu tentang Allah dan hubungan kekeluargaan. Maka hendaklah kita sebagai manusia bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita berkasih sayang kepada keluarga karena keturunan darah manusia sama dari yang satu (Adam).⁷⁴

“Sesungguhnya Allah Pengawas atas kamu”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, meskipun perbedaan warna kulit disebabkan oleh iklim dan perbedaan benua tempat tinggal, ingatlah bahwa kita semua hanyalah satu belaka yang berarti sama, yaitu sama-sama manusia yang dipertemukan oleh akal budi. Dan juga Allah satu-satunya tuhan yang menjaga kita siang dan malam. Ayat ini merupakan dasar hidup untuk membangun masyarakat yang bertuhan dan berkemanusiaan. Jadi, sebagai manusia kita harus percaya kepada Allah SWT dan bertakwa kepadaNya. Dengan bertakwa kepadaNya, kita dapat membangun hubungan baik satu sama lain karena kita sejak awal adalah dari diri yang satu (Adam).⁷⁵

⁷³ Ibid., hlm. 1055-1056.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, . . . hlm. 1058.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepemimpinan Perempuan (an-Nisa :34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah pemimpin atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian”. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa laki-laki menerima dua kali bagian perempuan dalam pembagian harta, mengapa laki-laki membayar mahar, mengapa laki-laki diharuskan untuk menggauli istrinya dengan baik, dan mengapa laki-laki dapat memiliki empat istri jika mereka mampu bertindak adil. Karena laki-laki memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan kedudukan antara keduanya tidak bisa disamakan.

Menurut Buya Hamka di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah laki-laki jadi pemimpin atau perempuan mesti menerima pimpinan. Akan tetapi yang lebih dahulu dijelaskan ialah kenyataan. Tidak ada pun perintah, tapi dalam realitanya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau misalnya datang perintah untuk perempuan memimpin laki-laki, tidak akan bisa perintah itu berjalan, karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki dalam



memimpin perempuan bukan saja berlaku pada manusia saja, bahkan juga berlaku terhadap binatang. Hal ini sudah ditegaskan dalam ayat bahwa Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan. Dilebihkan dari segi tenaga, lebih dari segi kecerdasan, oleh karena itu pulalah laki-laki juga memiliki tanggung lebih atas perempuan.⁷⁶

“Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka”. Artinya, laki-laki juga bertanggung jawab atas harta benda. Dalam hubungan suami-istri, harta benda yang dimiliki kedua pasangan disebut sebagai "harato suarang" dalam adat Minangkabau, tetapi hak terakhir tetap dimiliki oleh laki-laki. Dalam agama Islam, laki-laki harus membayar mahar kepada wanita yang akan mereka nikahi. Mahar mengandung undang-undang tidak tertulis tentang tanggung jawab, yang berarti bahwa mulai saat mahar dibayar, istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Selain itu, mulai saat suami menerima mahar isterinya, dia harus membela dan memimpin isterinya, karena mulai saat itu istrinya telah lepas dari tanggung jawab ayah-bundanya.⁷⁷

“Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat”. Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang isteri, bertanggungjawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan juga pendidikan anak-anak.

“Yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya bahwasanya setiap pasangan suami istri pasti memiliki rahasia kamar yang harus ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan-santun seorang istri. Sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan-santun dari seluruh manusia untuk memelihara hal-hal tersembunyi ataupun aib. Demikian

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, . . . hlm. 1195.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 1196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. apapun senda-gurau dengan suami, jangan diberitahu ke orang.

“Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka”. Yaitu perempuan yang tidak taat kepada Allah maupun kepada suaminya, yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan Nusyuz, maka terhadap isteri seperti itu cara menyikapinya dengan tiga cara: “Maka ajarilah mereka”. Suami harus menasehati dan mengajari istri dengan baik dan menggunakan kata-kata dan sikap yang baik. Dengan cara ini, suami tidak boleh bosan dan tidak boleh juga nyinyir dalam memberi pengajaran dan nasehat kepada istri. Suami harus menunjukkan arahan yang bijak dan tegas. Tetapi ada lagi cara kedua yaitu “dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur”. Menurut Ibnu Abbas, memisahkan tidur disini berarti menghindari hubungan seksual, tidur boleh di dekatnya, atau tidur membelakanginya saja. Menurut as-Suddi, adh-dhahhak, dan Ikrimah, tidak boleh diajak berbicara dan tidak boleh ditegur. Buya Hamka mengatakan bahwa hukuman ini termasuk tindakan tegas bagi seorang istri, terutama bagi pasangan muda.

“Dan pukullah mereka”. Cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada Perempuan yang ingin menghina, mencarut, mamaki, mencari ribut, atau membuat malu suaminya di depan tetangganya. Dalam kitab-kitab Fiqh, para ulama juga memberi petunjuk tentang cara memukul itu, yaitu jangan memukul mukanya atau bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan, serupa dengan memukul anak. Memukul istri seperti budak tidak boleh dilakukan kecuali dalam situasi terpaksa. Ini juga merupakan rahasia rumah tangga yang tidak boleh diketahui orang lain.

Singkatnya, peraturan Tuhan adalah yang terbaik. Walaupun dibolehkan memukul kalau sudah sangat perlu, tetapi orang baik-baik berbudi tinggi, akan berupaya untuk tidak memukul istrinya. Hanya perempuan yang sangat karengkang (keras kepala) yang akan sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipukuli, dan hanya laki-laki yang kasar budi yang akan seenaknya memukul istrinya atau lancang tangan.⁷⁸

“Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka”. Di sini, perempuan yang taat tidak hanya perempuan yang tunduk kepada suaminya. Tetapi perempuan yang memahami hak dan kewajibannya, menjaga rumah tangga dengan baik, dan memahami tenggang-mangenggang dan harga dirinya. Janganlah suami cari perkara bagi pasangan yang keadaannya sudah seperti itu. Dalam rumah tangga, berlakulah hormat menghormati.

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Ujung ayat menyebut nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah pengebat dan kunci daripada hak yang telah diberikan Allah diatas tadi, yaitu bahwa laki-laki adalah jadi pemimpin bagi perempuan. Dan janganlah laki-laki menjadi sombong dan membesarkan diri atas istrinya dan jangan menyalahgunakan kekuasaan.⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ Ibid., hlm. 1197-1200.

⁷⁹ Ibid., hlm. 1201-1202.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Ath-Thabari menafsirkan *minnafsin wâhidah* dalam surat An-Nisa' ayat 1 sebagai Adam dan beliau sepakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai penciptaan hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam. Dan hendaklah manusia bertakwa kepada Allah serta takutlah jika memutus silaturahmi. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 34 imam ath-Thabari menjelaskan bahwan laki-laki memiliki tugas sebagai mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan suami dikarenakan Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Adapun Hamka dalam kitab Al-Azharnya dalam menafsirkan surat an-Nisa' ayat 1 menceritakan tentang awal penciptaan manusia, yang berasal dari *nafsin wâhidatin* dari dirinya yang satu. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat yang sama, sama-sama berakal, sehingga memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Menurut Buya Hamka di dalam surat an-Nisa' ayat 34 tidak langsung datang perintah laki-laki jadi pemimpin atau perempuan mesti menerima pimpinan. Akan tetapi yang lebih dahulu dijelaskan ialah kenyataan. Tidak ada pun perintah, tapi dalam realitanya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan kedudukan antara keduanya tidak bisa disamakan.
2. Adapun perbedaan penafsiran antara kitab tafsir jami al-bayan dengan kitab tafsir Al-Azhar sangat terlihat jelas. Yang mana iman Thabari terlihat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan jalam riwayat disebut juga dengan tafsir bil-ma'tsur. Hal ini terlihat dalam menfasirkan *min*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafsin wahidah dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menggunakan penafsiran bil ra'yi, hal ini terlihat juga dalam penafsiran *min nafsin wahidah* yang mana dalam menafsirkan “tulang rusuk” pada hadist shahih Bukhari Muslim terhadap surat an-Nisa’ ayat 1 Buya hamka lebih menekankan bahwa tabiat dan kelakuan perempuanlah yang menyerupai tulang rusuk, yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja akan bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat dari tulang rusuk, melainkan tabiat dan perangainya yang seperti tulang rusuk. Dan terdapat beberapa perbedaan penafsiran juga mengenai nusyuz antara tafsir jami’ al-bayan dengan tafsir al-azhar.

B. Saran

Demikian penelitian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kesetaraan gender (Studi Komparasi antara Tafsir jami’ Al-bayan dengan Tafsir Al-Azhar). Penelitian ini tentunya tidak ada bandingnya dengan keluasan ilmu yang terkandung dalam al-Qur’an, namun peneliti berharap penelitian sederhana ini dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah ilmu khususnya keilmuan tafsir. Dari penelitian ini, semoga bisa melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, meskipun peneliti berupaya semaksimal kemampuan, namun keterbatasan pengetahuan dan beberapa hal sehingga peneliti akui masih banyak kelemahannya.

Setelah penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebuah penelitian pasti tidak terlepas dari sebuah kekurangan dan kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dikatakan selesai, tapi masih bisa dikaji ulang secara mendalam lagi, mengingat masih ada yang perlu dikaji lagi dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zainuddin. 2021. *Peran perempuan dalam Dunia Pendidikan perspektif Hamka*. Al-Amin: Jurnal kajian Ilmu dan Budaya Islam, 4, 2.
- Abdurrahman. 2011. , *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eISAQ Press.
- Abdurrohman, Asep. 2018. ,”Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami’ul Bayan Ta’wili Al-Qur’an”, *KOORDINAT* Vol. XVII.
- Aini, Syaripah. 2020. *Studi Corak Adabi Ijtimai dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka*, Jurnal Al-Kauniah. Mndailing Natal: STAIN Mandailing Natal.
- Al-Qattan, Manna’. 1992. *Study ilmu-ilmu al-Qur’an*. Terj. Mudzakir AS. Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa.
- Alviyah, Avif. 2016. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”. *IlmuUshuluddin*. 15, 1.
- Amaruddin. 2014. , “Mengungkap Tafsir jami’ AlBayan fi Tafsir Al-Qur’an karya Ath-Thabari”, *Jurnal Syhadah*, Vol. II No. II.
- Ath-thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6 alih bahasa Ahsan Ahkan (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Azzuhri, Muhandis. 2009. “Ayat-Ayat Bias gender Dalam Surat An-Nisa”, *Jurnal Yinyang* Vol .4 No 1.
- Bahren, Rina Susanti Abidin. 2023. “Metode dan Corak Penafsiran Ayh-Thabari”. *Mushaf Jurnal: Jurnal Ilmu Al Quran dan hadis*, Vol. 3 No. 1. 156.
- Baidan, Nasrudin. 2005. *Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bashri, Halimah. 2017. *konsep Relasi Gebder dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darl Kutb Al-Ilmiyah).
- Ersan. 2021. “Gender Dalam Perspektif al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 34 (Studi komparatif penafsiran Ath-Thabari dan ibnu ‘Asyur”. *Skripsi*. Jember:UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Fitria. “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender” Vol. 12, No. 1 (Senin 26 Nopember 2018)
- Ghafir, Abd. 2016. *Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima’i*. Jurnal al ahkam, 1, 1.
- Hamka, Rusydi. 2016. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta : Penerbit Naura
- Hamka. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional pte ltd singapura.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hamka. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional pte ltd singapura.
- Hamka. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 10. Singapura: Pustaka Nasional pte ltd singapura.
- Herdiansyah, Haris. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi. Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta.
- Husnusyifa, Daeng Omy. 2022. "Kesetaraan Gender Dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-qur'an Karya Muhammad bin Jarir Ath-Thabari". *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Ilma, Mughniatul. 2019. Ilma "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 30 No.1.
- Istianah. 2016. , "Silaturahmi Sebagai Uapaya menyambungkan Tali yang terputus", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 2 No. 2.
- Malik, Rahman. "Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai budaya Minangkabau Di Perantauan sebagai Wujud Warga NKR" I, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5 No.2 tahun 2016,
- Malkan. 2009. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6, No. 3.
- Masyfuhah, Hayyu. 2020. *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.
- Misbach, Tiara Ratih. 2017. *Laki-laki dan kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan laki-laki Feminis Di Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Moleong, Lexi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) Nurhasana. (2020). *Pemikiran Hamka dan nasruddin Umar tentang peran Perempuan dalam Kesetaraan gender*. *Al-TADABBUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol 5 no 2.
- Mujahyidah, Fahriyyah. 2022. Relasi Gender Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparatif tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Misbah)", *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Rahman, Dudung Abdul. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ramadhan, Firman. 2022. "Kesetaraan Gender Perspektif Hamka Dalam tafsir Al Azhar", *Skripsi*, Institut PTIQ Jakarta.
- Razikin, Badiatul dkk. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*, jilid II, Mesir : Darl Manar, 1367H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rusli Tanjung, Abdurrahman. 2014. *Analisa Terhadap Corak Tafsir. Analytica Islamica*, 3, 1, 163.
- Saadah, Muizzatus. 2019. *Kearifan Lokal dalam Tafsir Al-Azhar studi Surat Al Baqarah*, Skripsi setara 1. Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo
- Saifuddin & Wardani. 2017. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraisy Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Singkel*. Yogyakarta : Lkis.
- Shihab, Quraish. 1997. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet.XV. Jakarta: Mizan.
- Sucipto, Hery. 2005. *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Kiprah*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Syibromalisi, Faizah Ali & jauhar jauzy. 2009. *Kitab tafsir: Klasik Modern*. Tangerang selatan, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufiq, Imam. 2014. *Membangun Damai Melalui Mediasi (Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Kitab Al-Azhar)*. Jurnal At-tahrir.
- Umar, Nasaruddin. 2021. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Cet II, Jakarta : Paramadina.
- Umar, Ratna. 2018. “jami’ al-bayan ‘an ta’wil ayil al-Qur’an (manhaj/metodenya)”, *Jurnal al-Asas*, Vol. 1 No. 2.
- Yusuf, Muhammad. 2004. , *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Zubandi. *Tafsir Muhammad Rasyid Ridha Tinjauan Terhadap Corak Tafsir Adabi Ijtima’i (Sastra Kemasyarakatan)*. Tesis. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Annisa Mardhatillah
 Tempat, Tanggal Lahir : Situjuh Batua, 29 Maret 2000
 Alamat : Jr. Lakung, Situjuh Batua
 Status : Belum Menikah
 No. Telp/Hp : 081535349829
 Ibu : Erni Yusnita
 Ayah : Andriano

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Munir Latif Situjuh Batua
2. SDN 02 Situjuh Batua
3. MTsN 1 Kota Payakumbuh
4. MAN 2 Kota Payakumbuh
5. UIN Suska Riau

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota UIN Suska Mengajar 2019
2. Anggota Rohis al Fata Al-muntazhar 2019-2020